

ANALISIS PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DI BANK BTN

Elly Astuti²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
ellyastuti@unipma.ac.id

Nur Wahyuning Sulistyowati²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
nurwahyu@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan proses pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai di Bank BTN. Alasan pemilihan Bank BTN sebagai fokus penelitian karena karakteristik uniknya dengan segmentasi utama pada Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan jangka waktu yang relatif lama dan plafon yang cukup besar sehingga menghadapi resiko kredit yang dihadapi semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai metode analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN telah menerapkan proses penghitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan standar regulasi yang berlaku sesuai dengan PAPI (2008), PSAK 55 (2015) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai langkah manajemen risiko atas Kredit Perumahan Rakyat, Bank BTN telah melakukan sistem jual lepas dengan pengalihan risiko kepada PT. Sarana Multigriya Finansial, dengan demikian segmen utama Bank BTN yang bergerak dibidang KPR tidak berpengaruh signifikan atas penurunan nilai aset keuangan yang dimilikinya.

Kata Kunci : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai; Risiko Kredit; PSAK 55

ABSTRACT

Research aims to disclose the process of establishing allowance for impairment losses in Bank BTN. The reason for choosing Bank BTN as the focus of the study is because of its unique characteristics with the main segmentation in the Housing Loans (KPR) with a relatively long period of time and a large enough ceiling to face the higher credit risks faced. The method of analysis used in this research is descriptive qualitative. The results of the study show that Bank BTN has implemented the process of calculating Reserves of Impairment Losses in accordance with applicable regulatory standards in accordance with PAPI (2008), PSAK 55 (2015) and the Financial Services Authority Regulation. As a risk management measure for Housing Loan, Bank BTN has conducted a system of selling off with risk transfer to PT. Sarana Multigriya Finansial, thus the main segment of Bank BTN engaged in KPR does not significantly affect the impairment of financial assets.

Keywords : Provision for Impairment Losses; Credit Risk; PSAK 55



ASSETS
Jurnal Akuntansi
dan Pendidikan
Vol. 7 No. 1
Hlmn. 35-44
Madiun, April 2018
p-ISSN: 2302-6251
e-ISSN: 2477-4995

Artikel masuk:
15 November 2017
Tanggal diterima:
28 April 2018

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk membentuk stabilitas perekonomian nasional adalah perusahaan perbankan. Bank memberikan jasa layanan simpanan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya sebagai pinjaman kepada pemilik usaha. Simulasi pinjaman dari perbankan inilah yang kemudian membantu para pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi usahanya ataupun membantu perusahaan untuk memenuhi likuiditasnya. Kegiatan menghimpun dana yang dilakukan perusahaan perbankan juga dapat membantu perusahaan untuk memudahkan transaksi bisnis yang dijalankan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangannya. Aktivitas keuangan yang dilakukan pihak bank, akan memberikan profit berupa pendapatan bunga bagi bank.

Pendapatan bunga adalah pendapatan utama bagi operasional perusahaan perbankan. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari selisih antara bunga atas pinjaman kredit nasabah dengan beban bunga yang harus dibayar bank atas simpanan ataupun produk perbankan lainnya yang digunakan nasabah. Semakin besar pinjaman yang diberikan kepada nasabah akan meningkatkan pendapatan bunga yang berarti meningkatkan profitabilitasnya. Namun demikian semakin besar pemberian pinjaman kepada nasabah juga meningkatkan risiko kredit macet. Untuk itu, perusahaan perbankan diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Penurunan nilai adalah suatu kondisi adanya bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sehingga mempengaruhi arus kas kontraktual di masa yang akan datang. Bank perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk penyisihan jika terjadi nilai kredit lebih sedikit dari nilai tercatat awalnya (PAPI, 2008: 178). Prosedur penurunan nilai ini juga telah ditetapkan dalam PSAK 55, dimana perusahaan diwajibkan untuk melakukan observasi atas instrumen keuangan yang dimilikinya. Jika terdapat bukti yang objektif, perusahaan harus mengukur dan mengakui penurunan nilai tersebut sesuai dengan klasifikasi aset keuangan yang dimilikinya.

Suhartini dan Anwar (2016) menjelaskan bahwa pembentukan beban cadangan kerugian penurunan nilai berpengaruh terhadap pendapatan dan kinerja keuangan. Beberapa penelitian terdahulu (Arthana dan Noviari, 2014; Palanggan, Tinangon dan Budiarmo, 2016; Rotty, Kalangi dan Pangarepan, 2016) mengemukakan bahwa perusahaan perbankan telah mematuhi regulasi dan menerapkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada entitasnya. Namun demikian beberapa analisis yang dilakukan hanya berdasarkan regulasi dalam PSAK. Arthana dan Noviari (2014) membandingkan proses pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dengan pedoman akuntansi perbankan Indonesia dan peraturan menteri keuangan mengenai koreksi fiskal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, analisis dan pembahasan didasarkan pada beberapa regulasi yang harus diterapkan pada sektor perbankan yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Di samping itu, perusahaan sampel yang dianalisis adalah Bank BTN dengan karakteristik uniknya yang fokus pada segmen Kredit Perumahan Rakyat sehingga dimungkinkan akan memberikan hasil yang berbeda. Kredit Perumahan Rakyat memberikan plafon yang cukup besar kepada nasabah dengan jangka waktu yang relatif lama. Hal ini tentu akan meningkatkan resiko kredit yang mungkin akan ditanggung oleh perusahaan. Untuk itu, pembentukan cadangan kerugian penurunan

nilai pada Bank BTN sangat berpengaruh untuk kelangsungan operasional entitas karena sangat terkait dengan kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis deskriptif yaitu mengungkapkan gambaran sistematis dan faktual atas fenomena yang terjadi pada perusahaan untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari dokumentasi laporan keuangan perusahaan, PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 68 dan PAPI 2008. Hasil dokumentasi laporan keuangan perusahaan yang dilakukan, diperbandingkan dengan regulasi terkait baik yang bersumber dari PSAK ataupun PAPI. Proses perbandingan difokuskan pada pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan yang dimiliki oleh Bank BTN. Hasil perbandingan kemudian dikomparasikan dengan konsep teori yang ada untuk membentuk pengembangan teori selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PSAK 55 memberikan regulasi bahwa penurunan nilai hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti objektif yang mendasarinya. Apabila kerugian penurunan nilai masih berupa estimasi, tidak dapat diberlakukan pada instrumen keuangan, walaupun kondisi tersebut sangat mungkin terjadi. Hal ini tentu sangat besar risikonya bagi perusahaan perbankan dengan segmen usaha utama di bidang prekreditasi. Untuk itu Bank Indonesia memberikan petunjuk bahwa bank harus melakukan klasifikasi atas kreditnya sebagai bentuk penerapan *prudential regulation* yang tertuang dalam PAPI (2008). Bank harus sangat berhati-hati dalam mengukur, mengakui dan mengungkapkan kredit yang disalurkan kepada nasabah dengan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank BTN telah melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai utamanya untuk instrumen keuangan yang dimilikinya, baik untuk instrumen ekuitas, instrumen utang, pembiayaan nasabah ataupun pembiayaan syariah. Adapun beberapa penerapan beberapa regulasi dasar terkait penurunan nilai yang diterapkan di Bank BTN adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Praktik Penurunan Nilai Aset Keuangan pada Bank BTN dengan Regulasi yang mendasarinya

Dasar Pengaturan PAPI 2008	PSAK 55 Tahun 2015*	Bank BTN
Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai	Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai (PSAK 55 Paragraf 58)	Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.
Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai meliputi data yang	Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk	Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai

Dasar Pengaturan PAPI 2008	PSAK 55 Tahun 2015*	Bank BTN
<p>dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. 2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga. 3. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut. 4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. 5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan atau, 6. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset 	<p>data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa merugikan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. 2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga. 3. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomik atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut. 4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. 5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan atau, 6. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset 	<p>adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam 2. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga 3. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut 4. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya 5. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau 6. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam

Dasar Pengaturan PAPI 2008	PSAK 55 Tahun 2015*	Bank BTN
<p>dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut termasuk:</p> <p>a. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal) atau,</p> <p>b. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut (misalnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga property untuk kredit property di wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak dan memburuknya kondisi industry yang mempengaruhi pihak peminjam</p>	<p>tersebut, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut termasuk:</p> <p>a. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut (contoh meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal) atau,</p> <p>b. Kondisi ekonomik nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas aset dalam kelompok tersebut (contohnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga property untuk kredit property di wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industry yang mempengaruhi pihak peminjam</p>	<p>kelompok aset tersebut, termasuk:</p> <p>a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan</p> <p>b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.</p>

Dasar Pengaturan PAPI 2008	PSAK 55 Tahun 2015*	Bank BTN
<p>dalam kelompok tersebut.</p> <p>Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara individual atau kolektif. Jika entitas menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.</p>	<p>dalam kelompok tersebut (PSAK 55 Paragraf 59).</p> <p>Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika entitas menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif (PSAK 55 Paragraf 64).</p>	<p>Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai 2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan <p>Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai 2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan 3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan

* Penelitian ini menggunakan PSAK 2015 sebagai dasar analisis karena laporan keuangan yang digunakan masih menggunakan pedoman tersebut.

Sumber: PAPI (2008), PSAK (2015), Laporan Keuangan Bank BTN (2016).

Berdasarkan analisis pada Tabel 1 diketahui bahwa apa yang sudah diterapkan Bank BTN dalam praktik penurunan nilai aset keuangannya telah sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam PAPI ataupun PSAK. Lebih jauh ditemukan bahwa dalam menentukan besarnya cadangan atas kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, Bank BTN juga telah mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

dengan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang berkisar antara 1-100% bergantung pada klasifikasi risiko kredit yang diberikan.

Ketentuan OJK yang tertuang dalam POJK No. 29 Paragraf 5 Pasal 33 (2014) tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, menjelaskan bahwa entitas harus memebentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan yang diberikannya kepada konsumen. Adapun besaran cadangan yang wajib dialokasikan perusahaan sesuai dengan klasifikasi risiko kredit yang tertuang dalam POJK No. 16 Pasal 43 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yaitu: 1) Cadangan penyisihan penghapusan aset dalam kategori lancar minimal 1%; 2) Aset Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus dialokasikan 5% dari setelah dikurangi nilai agunan; 3) Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan kurang lancar dialokasikan 15% setelah dikurangi nilai agunan; 4) Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan diragukan dialokasikan 50% setelah dikurangi nilai agunan; atau 5) Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan macet dialokasikan 100% setelah dikurangi nilai agunan.

Pada praktiknya Bank BTN telah mengklasifikasikan semua pembiayaan kepada konsumen dengan mempertimbangkan agunan yang dimilikinya. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses penghitungan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (kredit pembiayaan) yang dimilikinya. Adapun klasifikasi yang pembiayaan kredit di Bank BTN pada tahun 2016 diilustrasikan pada Gambar 1.

Kolektibilitas	31 Desember/December 31, 2016		31 Desember/December 31, 2015		Collectibility
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	
Kurang Lancar	223.246	36.745	219.944	30.548	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	317.326	15.560	338.138	20.402	
Macet	3.992.461	90.906	4.008.666	135.512	
	4.533.033	143.211	4.566.748	186.462	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(1.586.586)	(49.618)	(1.683.153)	(136.598)	Allowance for impairment losses for NPL/NPF
	<u>2.946.447</u>	<u>93.593</u>	<u>2.883.595</u>	<u>49.864</u>	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	<u>150.221.960</u>	<u>14.224.421</u>	<u>127.732.158</u>	<u>11.223.646</u>	Loans and sharia financing/ receivables
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Gross (Gross NPL/NPF)	<u>3,02%</u>	<u>1,01%</u>	<u>3,58%</u>	<u>1,66%</u>	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Gross (Gross NPL/NPF)
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Neto (Neto NPL/NPF)	<u>1,96%</u>	<u>0,66%</u>	<u>2,26%</u>	<u>0,44%</u>	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Net (Net NPL/NPF)

Gambar 1. Klasifikasi Pembiayaan Kredit Bank BTN
Sumber: Laporan Keuangan Bank BTN (2016)

Regulasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Tabel 1, baik aturan dalam PAPI (2008) ataupun PSAK 55 (2015) menjelaskan bahwa penurunan nilai hanya dapat diakui jika terdapat bukti objektif atas nilai aset keuangan secara individual ataupun kolektif. Untuk itu bank BTN telah menjelaskan risiko kredit pembiayaannya sesuai dengan kondisi ekonomi berbagai sector entitas mitra yang diilustrasikan pada Gambar 2.

31 Desember/December 31, 2016							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	2.292.992	3.872.882	64.973	60.827	402.404	6.694.078	Property
Konstruksi	483.044	196.403	330	5.164	23.336	708.276	Construction
Jasa usaha	227.788	189.202	13.400	723	6.597	437.690	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	113.993	164.594	2.646	21	68.046	347.300	Trading, restaurant and hotel
Listrik, gas dan air	11.599	-	-	-	-	11.599	Electricity, gas and water
Pertambangan	197	23.578	-	-	4.765	28.540	Mining
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	45.618	9.529	-	-	2.277	57.424	Transportation, warehousing and communication
Jasa-jasa sosial	32.258	30.901	-	-	5.026	68.185	Social services
Pertanian	2.314	437	-	-	1.941	4.692	Farming
Manufaktur	4.908	4.599	-	85	1.236	10.828	Manufacturing
Lain-lain ¹⁾	5.905	4.609	107	323	2.019	12.963	Other ¹⁾
Total	3.220.596	4.496.734	81.456	67.143	515.646	8.381.575	Total

Gambar 2. Pembiayaan Bank BTN berdasarkan Kolektibilitas dan Kondisi Ekonomi
Sumber: Laporan Keuangan Bank BTN (2016)

Prosentase secara keseluruhan cadangan kerugian penurunan nilai yang dialokasikan oleh Bank BTN sebesar 2.116.034 dari total kredit yang diberikan senilai 164.446.381 adalah 1,287%. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menutup kemungkinan terjadinya kredit macet ataupun risiko kredit lainnya karena Bank BTN menggunakan dasar pengalaman historis untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilainya. Pada tahun 2016, penghapusbukuan kredit bermasalah sebesar 32, 15% dari cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk. Hal ini membuktikan bahwa cadangan tersebut memang telah memadai.

Bank BTN yang memiliki segmen yang cukup berbeda daripada entitas pembiayaan lainnya. Fokus utama Bank BTN yang bergerak pada bidang Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan periode jatuh tempo lumayan panjang akan semakin meningkatkan resiko yang dimilikinya. Untuk itu Bank BTN telah menerapkan manajemen risiko dengan system jual putus sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005. Risiko atas penjualan kredit perumahan telah dialihkan kepada PT. Sarana Multi Griya dengan demikian segmen usaha utama Bank BTN yang fokus pada KPR tidak mempengaruhi proses pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap proses pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai di Bank BTN ditemukan bahwa pada praktiknya bank telah mematuhi semua regulasi yang berlaku diantaranya PAPI, PSAK dan Peraturan OJK. Bank BTN telah melakukan klasifikasi kredit pembiayaannya secara komprehensif meliputi risiko kolektabilitas, kondisi ekonomi, kondisi geografis dan beberapa pertimbangan lainnya yang mempengaruhi risiko gagal bayar konsumen. Bank BTN menggunakan dasar pengalaman historis (*historical experience*) dan prosentase penyisihan penghapusan aset yang telah ditetapkan OJK dalam menetapkan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang dianalisis hanya satu perusahaan perbankan. Kondisi entitas bank lainnya mungkin akan berbeda karena Bank BTN mempunyai segmen khusus bidang KPR. Di samping itu regulasi yang digunakan sebagai dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada penelitian ini mengacu pada PSAK 55, PAPI 2008 dan POJK. PSAK 55 (2015) sampai dengan saat ini, masih mengacu pada IAS 39. Sedangkan PAPI 2008 juga mengacu pada aturan dalam PSAK 55. PSAK 55 (2015) dalam revisi yang direncanakan akan mengacu pada IFRS karena proses pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dianggap terlalu sedikit dan terlalu telat untuk perkembangan bisnis global yang sangat pesat.

Penelitian sejenis di masa yang akan datang dimungkinkan akan sangat berbeda karena regulasi yang mendasari (penyesuaian PSAK 55 kepada IFRS 9) memberikan dampak yang sangat berbeda secara signifikan. Pengembangan penelitian pada sektor entitas pembiayaan lainnya dengan segmentasi usaha yang berbeda dimungkinkan akan mengungkapkan fenomena yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthana, I. B, dan Noviani, N. 2014. Analisis Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Bali Tahun 2011. E-journal akuntansi universitas udayana, vol. 8 (2): 102-117.
- Bank Indonesia. 2008. Pedoman Akuntansi Perbankan di Indonesia. Diakses pada 08 Januari 2018, www.bi.go.id/id/perbankan/pedoman-akuntansi
- Bank Indonesia. 2012. Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Palanggan, D. D., Tinangon, J. J., dan Budiarmo, N. S. 2016. Analisis Penyajian, Pengakuan, dan Pengukuran serta Pengungkapan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Sesuai PSAK Nomor 50, 55 dan 60 Pada PT. Bank Sulutgo (Persero) Tbk. Vol 4 (4): 852-860.

- Rotty, R., Kalangi, L., dan Pangerapan, S. 2016. Analisis Penerapan Pengungkapan Informasi Aset Keuangan Menurut PSAk 60 (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional. Tbk). *Jurnal EMBA*, Vol 4 (1):242-250.
- Suhartini, M dan Anwar, S. 2016. Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Pendapatan Murabahah dan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014. *Jurnal Liquidity*, Vol 5 (2): 119-126.